

MASJID DAN IDEOLOGISASI RADIKALISME ISLAM: MENYOAL PERAN MASJID SEBAGAI MEDIA TRANSFORMASI IDEOLOGI

Agus Sunaryo

*Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No. 40A, Banyumas, 53126, Indonesia
E-mail: abikhaidar@gmail.com*

Received: 16/03/2017	Revised: 24/06/2017	Approved: 24/06/2017
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Abstrak

Radikalisme saat ini telah menjadi isu utama dalam diskursus keislaman kontemporer. Berdirinya Negara Islam Iraq dan Suriah dianggap sebagai ancaman bagi sebagian kalangan di sisi lain, namun juga menjadi bukti bahwa radikalisme benar-benar nyata dan kuat di lain sisi. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak pernah sepi dari diskusi dan praktik radikalisme. Tertangkapnya banyak aktivis radikal, belum mampu meredam laju gerak radikalisme Islam di Indonesia. Propaganda-propaganda kekerasan, intimidatif, dan intoleran menjadi pemandangan yang kerap kali mewarnai mimbar-mimbar khutbah, diskusi-diskusi keagamaan, atau bahkan spanduk dan pamflet yang mudah dijumpai di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dalam konteks ini masjid sering dijadikan tempat untuk sosialisasi dan kaderisasi kelompok Islam radikal. Posisinya yang banyak dikunjungi orang, dianggap efektif untuk proyek ideologisasi. Apalagi orientasi orang mendatangi masjid, umumnya adalah

untuk mendapatkan “pencerahan” spiritual. Hal ini tentunya selaras dengan karakter ideologisasi Islam radikal yang menawarkan konsep kekerasan dan intoleran dengan balutan pesan-pesan keagamaan. Artikel ini akan mencoba mengkaji proyek ideologisasi Islam radikal yang memanfaatkan masjid sebagai home base kegiatannya. Lebih dari itu, apa yang seharusnya menjadi focus kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan masjid dan membendung laju gerak radikalisme Islam juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kajian artikel ini.

Kata kunci: *radikalisme, masjid, dan ancaman*

Abstract

The radicalism, at this time, has been prominent issue in islamic contemporary discourse. Standing of Islamic state on Iraq and Syiria has been regarded as threat by some people in one side, but also been a proof that radicalism very obvious and stronght in other side. Indonesia has been one country that discuss and practice of radicalism never quiet at there. Getting caught of some radical-activist, couldn't stop moving of islamic radicalism in Indonesia. Propaganda's of violent, intimidative, and intolerant, have been viewpoint that usually colored the platform's sermon, religious discusses, or also banner and pamphlet that was very easy to found it in near of all Indonesian district. Mosque, in this context, often to be place for socialization and forming of cadres of Islamic radicalist. It's positioning that been visited by much people, regarded as effective for ideological project. Especially that people's orientation come to the mosque is getting spiritual enlightenmet. It has been in harmony with ideological character of Islamic radicalism wich bargain a violent concept with covering of religious messages. This article will investigate ideological project of Islamic radicalism that exploit the mosque to be it's home base activities. The policies of government that must been done for

stopping Islamic radicalism also would investigated by this article.

Keywords: *radicalism, mosque, and threat*

A. Pendahuluan

Dalam konteks Islam keberadaan masjid sangatlah penting, baik sebagai media penyebaran maupun penguatan nilai-nilai keislaman. Sejarah fungsi, peran, dan bentuk (arsitektur) masjid sejak masa Rasulullah hingga saat ini juga telah menunjukkan bahwa peran yang dimainkan oleh masjid dalam menunjang dakwah islamiyyah sangatlah besar dan strategis. Olah karena itu, cukup beralasan ketika Rasulullah mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan Masjid diawal hijrah, yang kemudian ini juga dilakukan olah para penyebar Islam di setiap penjuru daerah pasca wafatnya Rasulullah. Dari masjid, pintu awal penyebaran Islam dilakukan, dan melalui masjid konsolidasi serta koordinasi juga di susun. Tujuannya adalah agar bagaimana ajaran Islam bisa diterima masyarakat dan cepat meluas keseluruh penjuru wilayah.

Di kalangan umat Islam, masjid seringkali kepemilikan fungsionalnya dinisbatkan kepada Allah. Dari sini kemudian berkembang istilah di masyarakat bahwa masjid itu merupakan “rumah Allah”. Siapapun memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan masjid, mereka juga tidak perlu izin yang bersifat birokratis, dan mereka tidak dipungut biaya dalam pengertian komersial untuk memanfaatkan masjid.¹

Secara fungsional istilah masjid sebagai “rumah Allah” memiliki pembenaran logis. Hal ini mengingat bahwa

¹ Isma'íl R. al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, trans. oleh Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 2001), 185.

hampir sebagian besar kegiatan yang dilakukan di masjid selalu diorientasikan pada ridha dari Allah. Ini tentunya terlepas dari kemasam yang digunakan untuk membungkus kegiatan-kegiatan tersebut, apakah dalam pengertian ibadah mahdhah, atau kegiatan sosial-kemasyarakatan. Yang pasti semuanya bermuara pada makna "ibadah" dalam cara pandang yang lebih luas.

Dinamika masyarakat nampaknya berpengaruh pada perubahan peran dan fungsi masjid. Di beberapa tempat, masjid yang semula pemanfaatannya menjadi milik umat Islam kina telah mengesankan eksklusifitasnya dengan hanya menjadi milik golongan (mazhab) tertentu. Ada juga masjid yang, karena kemegahan arsitekturnya, berkembang fungsinya dengan menjadi salah satu destinasi wisata. Bahkan, dewasa ini berkembang pemanfaatan masjid sebagai tempat kaderisasi atau ideologisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Biasanya, masjid yang pengelolaan serta pemakmurannya bersifat eksklusif, rentan untuk dijadikan tempat kaderisasi dan ideologisasi, termasuk kaderisasi dan ideologisasi radikalisme Islam.

B. Peran dan Fungsi Masjid dalam Perspektif *Normatif-Historis*

Dalam konteks kebahasaan, terminologi masjid diambil dari derivasi kata *sajada-yasjudu-sujudan* yang memiliki makna taat, patuh, serta tunduk dengan hormat dengan penuh takzim.² Dari pengertian ini berkembanglah istilah masjid yang berarti tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan hanya kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. Al-Jin ayat 18: *Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena itu janganlah menyembah selain Allah sesuatu pun*. Pemahaman

² Ahmad Warson Al-Munawwir, "Kamus Arab-Indonesia" (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 610.

seperti ini menyiratkan keluasan makna dan fungsi masjid yaitu tidak hanya terbatas pada dimensi mahdhah dalam beribadah, melainkan mencakup segala aspek aktifitas manusia, selama titik pangkal dan ujungnya adalah mengabdikan (beribadah) kepada Allah SWT. Karena itu pulalah, Rasulullah pernah bersabda: *telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri.*³ Kata “masjid” dalam pengertian hadits ini tentunya tidak merujuk pada sebidang bangunan yang digunakan sebagai tempat bersujud lazimnya sebuah masjid. Tetapi, ia merupakan tempat di mana manusia dapat melakukan berbagai kegiatan yang mencerminkan kepatuhannya kepada Allah SWT. Kegiatan tersebut tidak harus berupa aktifitas sujud, yaitu meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi seperti yang dilakukan dalam shalat, melainkan bisa berupa aktifitas, sosial, ekonomi, bahkan politik.

Berdasarkan pengertian di atas, nampaklah bahwa konsep masjid tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsinya. Artinya, menjelaskan makna masjid, berarti menjelaskan pula fungsi utama masjid, yaitu sebagai tempat “sujud”. Model pemaknaan seperti ini akan menjadi lebih menarik jika dikontekstkan dengan alasan nabi membangun masjid sebagai “prioritas kebijakan” ketika hijrah ke Madinah. Apakah alasan Nabi membangun masjid waktu itu hanya untuk kepentingan sujud (dalam arti: ibadah mahdah), atau ada tujuan lain yang lebih luas dari sekedar tempat bersujud kepada Allah?

Alasan pembangunan masjid oleh Nabi hanya sebagai tempat sujud (salat) sepertinya sulit untuk ditemukan

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, n.d.), 335; Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, n.d.), 523.

pembenarnya, baik secara historis maupun sosiologis. Sebab, jika hanya untuk kepentingan tersebut, maka Nabi tidak perlu menjadikan pembangunan masjid sebagai prioritas kebijakan, karena seluruh hamparan tanah di bumi ini dapat dijadikan tempat untuk bersujud dan salat. Apalagi saat itu kondisi umat Islam secara politis belum sepenuhnya stabil. Oleh karenanya, alasan yang paling memungkinkan dibangunnya masjid pada waktu itu adalah sebagai tempat konsolidasi pembentukan masyarakat. Bagaimana tidak, dari sebuah “masjid kecil” yang terbuat dari pelepah kurma dan beberapa potong kayu, Nabi mampu membangun sebuah “masjid besar” yang di dalamnya terbangun peradaban luhur bernama “Madinah”. Dari Madinah inilah kebijakan-kebijakan Nabi yang berdimensi sosial-politis lahir dan menjelma menjadi sebuah pranata masyarakat yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, tetapi bagaimana hubungan tersebut bisa bertransendensi kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, Rasulullah telah mengenalkan bahwa fungsi sebenarnya dari masjid tidaklah semata bersifat spiritual, melainkan juga sosial-politis. Masjid pada waktu itu biasa digunakan sebagai majelis ilmu, tempat musyawarah, sidang peradilan, mengatur strategi perang, merawat korban perang dan tempat menerima tamu-tamu kenegaraan.⁴

Sebelum membangun masjid di Madinah (masjid Nabawi), Nabi sebenarnya telah lebih dahulu membangun masjid Quba pada saat perjalanan hijrah dilakukan. Masjid ini selanjutnya di kelola oleh Mu’adz ibn Jabal untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat kala itu. Yang menarik dari kedua masjid ini adalah bahwa masing-

⁴ Hafidz Dasuki, dkk, *Ensiklopedi Islam*, III (Jakarta: PT Ichtisar Baru, 1994), 176; Lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2001), 462.

masing dibangun pada penghujung periode dakwah-Makkah dan dakwah-Madinah. Dakwah-Makkah menegaskan bagaimana pondasi akidah bisa terbangun kokoh, sementara dakwah-Madinah mencoba membangun tata budaya menuju masyarakat yang madani. Karenanya, jika masjid Quba lebih banyak difungsikan sebagai tempat penempatan ajaran dan nilai-nilai keislaman, maka masjid Nabawi memperluas diri menjadi tempat penguatan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat.⁵

Seperinggal Rasulullah, tidak ada pekembangan dan perubahan yang signifikan tentang masjid, kecuali pada aspek fisik-arsitekturnya saja. Dari aspek peran dan fungsi hampir tidak ada pekembangan dan perubahan yang berarti. Dengan demikian, peran dan fungsi masjid dari masa Rasulullah hingga masa keemasan Islam era dinasti Abbasiyyah tetap mengacu pada peran dan fungsi spiritual (ibadah) sebagai yang utama dan mendasar, serta peran dan fungsi lain yang disesuaikan dengan konteks masyarakat, yaitu: 1) fungsi sosial, 2) fungsi ekonomi, 3) fungsi pendidikan, 4) fungsi dakwah.

Inklusifitas peran dan fungsi masjid yang tidak menutup diri dari aktifitas di luar peribadatan, di masa lalu nampaknya dilatari oleh beberapa sebab, antara lain: (1) Keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh kepada nilai, norma, dan jiwa agama; (2) Kemampuan para pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid; (3) Manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid, baik pada pribadi-pribadi pemimpin pemerintahan yang menjadi imam atau khatib maupun di dalam ruangan-

⁵ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 150.

ruangan masjid yang dijadikan tempat-tempat kegiatan pemerintahan dan musyawarah (syura).⁶

Di era modern, fungsi ideal masjid sebagaimana disebutkan di atas, nampaknya sulit untuk diwujudkan. Yang ada justru eksklusifitas, penyempitan fungsi, dan bahkan, dalam kondisi tertentu bisa jadi beberapa masjid sudah mengalami disfungsi. Di Indonesia misalnya, dari aspek relasi antara masjid dan masyarakat sekitar, telah membentuk konsep masjid yang eksklusif dan jauh dari fungsi idealnya sebagaimana dicontohkan Nabi dan generasi muslim awal. Masjid-masjid yang ada umumnya terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:⁷ 1) masjid kampung (pedesaan), 2) masjid wisata, 3) masjid instansi, 4) masjid pusat kota, 5) masjid kompleks (perumahan), dan 6) masjid kampus. Terminologi-kategoris masjid yang demikian, memunculkan kesan bahwa masjid tidak lagi menjadi rumah Allah yang hak penggunaannya menjadi milik semua umat Islam dengan fungsi pokoknya sebagaimana disebutkan di atas. Masjid seolah menjadi milik daerah tertentu, simbol suatu kota, milik instansi atau kompleks tertentu, bahkan fungsi utamanya terkadang tertutup oleh fungsi duniawi, seperti tempat wisata, tempat parkir umum, atau yang lainnya.

C. Ideologisasi Islam Berbasis Masjid: *ancaman "Radikalisme"?*

1. Beberapa contoh kasus

Mengutip apa yang ditulis oleh Ali Syari'ati, istilah Ideologisasi Islam dalam konteks ini dimaknai sebagai *positioning* Islam secara sadar dan yakin sebagai *rule of life* untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dan

⁶ Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 463.

⁷ Moch. Fachrurozy, *Manajemen Masjid* (Bandung: Benang Merah Press, 2005).

berkembang di masyarakat. Ideologisasi dibutuhkan untuk mengarahkan masyarakat dalam mencapai cita-cita. Ia dipilih sebagai alat perjuangan dalam rangka merubah *status quo* secara fundamental.⁸

Sebenarnya, jika Islam (nilai keislaman) dimaknai sebagai ajaran yang universal, mengajarkan kebaikan, inklusif, dan toleran, maka ideologisasi menjadi penting bahkan harus dilakukan. Ini pula yang menjadi program utama Rasulullah dan para sahabat dalam menjalankan misi dakwahnya, dakwah yang membawa rahmat, tidak memaksa, menghargai perbedaan, dan mengedepankan moralitas daripada sikap emosional. Para ulama juga telah memberi contoh bagaimana nilai-nilai keislaman bisa tersosialisasi dengan baik dan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat dalam bersikap serta berperilaku. Begitu pula apa yang telah dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara (Indonesia), model dakwah yang tidak menyerang kearifan lokal, menerima perubahan, peka dan peduli terhadap lingkungan, cinta damai, dan menjunjung tinggi semangat multikulturalisme, telah berhasil menancapkan pondasi keislaman yang kuat di hati masyarakat Nusantara.⁹ Tidak hanya itu, Islam pun menyebar begitu cepat ke hampir seluruh wilayah Nusantara dan menggeser posisi agama-agama atau kepercayaan dominan yang sebelumnya telah berkembang.

Secara teknis, sebuah ideologi membutuhkan piranti sosialisasi agar bisa di terima oleh masyarakat. Salah satu yang dianggap efektif adalah melalui pidato, khutbah, atau kuliah umum. Di samping lebih hemat, ketiga cara ini

⁸ Ali Syari'ati, "Islamology," 11 Maret 2006, <http://www.shariati.com>.

⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012), 107-16.

mampu menghadirkan massa yang relatif lebih banyak. Hal ini tentunya sangat tepat untuk proses transformasi selanjutnya, yaitu dari massa (jamaah) yang hadir kemudian menyebar ke setiap relasi yang dimiliki oleh mereka. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh, misalnya, Ali Syaria'ti pada saat melakukan ideologisasi revolusioner mengenai Iran. Hasilnya, jumlah suara pendukung Ali Syari'ati jauh melampaui Khomeini, yang kemudian teretuslah apa yang dikenal sebagai Revolusi Iran.

Bagi umat Islam, masjid nampaknya dianggap sebagai salah satu tempat yang strategis untuk proses ideologisasi. Sebab, aktifitas yang dilakukan di masjid selalu melibatkan orang dengan jumlah yang cukup banyak. Salat lima waktu, pengajian-pengajian, shalat jum'at, shalat hari raya, dan aktifitas lainnya, adalah gambaran nyata dari kondisi tersebut. Karena itulah pihak pengelola, penceramah, atau siapapun yang berkepentingan dengan suatu acara di masjid, umumnya telah mendesain materi acara sedemikian rupa agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Dewasa ini muncul beberapa fakta menarik terkait dengan "ideologisasi Islam" dengan memanfaatkan masjid sebagai basis sosialisasinya. Lebih menariknya lagi, konsep Islam yang ditawarkan harus berbeda wajah dan karakter dengan Islam yang selama ini dipahami dan diyakini oleh masyarakat di Indonesia. Wajah Islam baru tersebut cenderung intoleran, eksklusif, dan radikal. Di Depok misalnya, ada beberapa juru khotbah yang ditegur oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Depok terkait dengan materi ceramah yang dianggap provokatif dan menyulut rasa kebencian di kalangan masyarakat.¹⁰ Di Bekasi, dalam bentuk pengibarisan bendera ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), ideologisasi Islam *ala* kelompok radikali-jihadis juga

¹⁰ diakses 9 Maret 2016, <http://poskotanews.com/2014>.

terjadi. Demikian pula di beberapa masjid lainnya hal serupa juga beberapa kali ditemukan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lib ForAll Foundation, disebutkan bahwa ratusan masjid di Indonesia yang semula menjadi basis penyebaran nilai-nilai keislaman moderat kini telah diambil alih oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Mereka menjadi masjid ini sebagai markaz gerakan dan sekaligus dakwah. Ormas Islam NU dan Muhammadiyah adalah pihak yang paling merasa “kecolongan” dalam hal ini.¹¹ Sebab, masjid-masjid tersebut pada mulanya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan paradigma mereka (NU dan Muhammadiyah), yaitu Islam *rahmatan lil alamin*. Namun setelah dikuasai oleh kelompok-kelompok garis keras, segala hal yang berhubungan dengan masjid dirubah dan disesuaikan dengan cara pandang umumnya kelompok Islam radikal. Aktifitas-aktifitas peribadatan banyak yang tidak boleh lagi dilakukan karena dianggap bid’ah. Simbol-simbol budaya yang melekat pada masjid juga mengalami hal serupa karena dianggap tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat.

Pola gerakan kelompok ini dalam menguasai masjid sepertinya hampir sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di daerah Pati misalnya, bermula dari kehadiran sekelompok pemuda yang datang secara sukarela untuk membersihkan masjid dan melakukannya secara terus menerus, akhirnya mengundang simpatik dari pengurus masjid untuk melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan masjid, seperti adzan atau menjadi anggota takmir. Keterampilan dan kecekatan mereka, di tambah kemampuan manajerial yang baik, semakin memperkuat posisi mereka dipengurusan takmir. Kemudian, secara

¹¹ Abdurrahman Wahid, ed., *Ilusi Negara Islam* (Jakarta: Desantra Utama Media, 2009), 191.

perlahan dan rapi mereka memasukkan kawan-kawan ideologisnya untuk bergabung mengurus masjid. Merasa semakin kuat posisinya, sekelompok pemuda ini kemudian mendominasi kepengurusan masjid dan mencoba menjadi penentu setiap kebijakan, seperti menentukan siapa yang harus menjadi imam, khatib, penceramah, bahkan menjadi penentu kegiatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di masjid. Akhirnya, masjid di Pati inipun jatuh ke tangan kelompok garis keras.¹²

Selain kasus Pati, hasil riset dari *Center for the Study of Religion and Cultural* UIN Syarif Hidayatullah di Solo menunjukkan pola lain infiltrasi radikalisme Islam melalui masjid. Yang menarik adalah bahwa ideologi Islam radikal ternyata tidak hanya berhasil menguasai masjid-masjid yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok Islam garis keras, tetapi beberapa masjid yang dianggap moderat dan terbuka juga mulai terpengaruh oleh ideologi Islam radikal. Hanya saja tingkat keterpengaruhannya tidak sekuat masjid-masjid yang tertutup dan memang dikuasai oleh kelompok Islam radikal. Adapun masjid yang relatif aman dari pengaruh radikalisme Islam umumnya adalah masjid yang dikelola oleh NU, Muhammadiyah, dan masjid yang pengelolaannya di bawah kementerian agama langsung.

Dari aspek kebijakan dakwah, masjid yang terpengaruh oleh gerakan Islam radikal pada umumnya melakukan dakwah bersifat tertutup dan terstruktur. Tertutup karena tidak semua orang bisa mengikuti pengajian tersebut, dan terstruktur karena materi dakwahnya disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pemahaman yang utuh mengenai keislaman sesuai dengan dengan ideologi masjid tersebut.

Dari aspek control, masjid-masjid yang identik dengan paham radikal melakukan control sangat kuat dan ketat.

¹² Ibid., 29.

Keputusan tentang siapa yang akan menjadi khatib atau penceramah serta materi khutbah dan pengajian ditentukan secara sepihak (otoriter) oleh ustadz yang sekaligus menjadi pimpinan pesantren yang memanyungi masing-masing masjid tersebut.

2. Radikalisme Islam

Tidak ada definisi baku mengenai radikalisme Islam (Islam Radikal)¹³. Beberapa ahli ada yang mengistilahkan dengan fundamentalisme Islam (Islam fundamental)¹⁴, revivalisme Islam (Islam revivalis),¹⁵ puritanisme Islam (Islam puritan)¹⁶, atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai Islam politik (*political Islam*).¹⁷ Meskipun demikian, secara umum gerakan ini memiliki beberapa karakter yang menjadi titik temu dari munculnya beragam terminologi tersebut, yaitu: (1) Menyebut diri mereka sebagai pelaksana tradisi ke-Nabian, pejuang (mujahid), atau komunitas Islam yang benar;¹⁸ (2) Mengusung semangat kembali pada al-Qu'ran dan al-Hadits; (3) Memiliki kecenderungan yang berakar pada perasaan kalah, teralienasi, dan frustrasi melihat hegemoni Barat;¹⁹ (4) Menganggap komunitas

¹³ Emmanuel Sivan, *Radical Islam, Medieval Theology and Modern Politics* (Yale University Press, 1985), X.

¹⁴ Muhammad Muhaddessin, *Islamic Fundamentalism: the New Global Threat* (Washington DC: Seven Locks Press, 1993).

¹⁵ Sayyed Vali Reza Nasr, *Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism* (New York-Oxford: Oxford University Press, 1996).

¹⁶ Khaled Abou el Fadl, *Selamatkan Islam dan Muslim Puritan*, trans. oleh Helmi Mustafa (Jakarta: Serambi, 2006).

¹⁷ Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, trans. oleh Harimurti dan Qamarudin SF (Jakarta: Serambi, 1996).

¹⁸ F. Al-Anshari, *Melawan Konspirasi JIL* (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2003).

¹⁹ Fadl, *Selamatkan Islam dan Muslim Puritan*, 117.

muslim selain mereka tidak otoritatif, karenanya harus diluruskan (bila perlu dengan kekerasan); (5) Memosisikan syariat Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup yang harus di laksanakan, termasuk menjadikannya sebagai Undang-undang Negara.

Di Indonesia, keberadaan kelompok ini tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Mereka begitu nyata dan massif dalam melakukan propaganda ideologis kepada masyarakat. Infiltrasi yang dilakukan menysar hampir ke semua komponen masyarakat melalui berbagai media dan alat yang cukup efektif. Selain ke masyarakat umum, mereka juga melakukan infiltrasi ideologis ke institusi pendidikan, lembaga pemerintahan, ormas keagamaan, bahkan partai politik. Dana yang besar dan jaringan yang kuat, membuat gerak kelompok Islam radikal tidak mudah untuk dibendung.

Sebagai negara yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kebhinnekaan, toleransi, dan kesantunan, keberadaan kelompok Islam radikal di Indonesia tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi dalam konteks diskursus keislaman, kelompok ini hanyalah merupakan salah satu varian dari banyak kelompok Islam yang lain. Mayoritas muslim masih meyakini bahwa ajaran Nabi tidak mengajarkan kekerasan, teror, mudah mengkafirkan sesama muslim, dan menebarkan kebencian. Artinya, Islam moderat masih menjadi arus utama wacana keislaman yang berkembang hingga saat ini.

Ancaman nyata dari radikalisme Islam bagi bangsa Indonesia adalah hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama nilai-nilai luhur yang telah berabad-abad lamanya mewarnai prilaku masyarakat Indonesia, seperti: menghargai perbedaan, rukun, santun, dan yang lainnya. Radikalisme Islam juga dapat mengganggu hubungan antarumat beragama di Indonesia yang sudah terbangun dengan baik. Dalam kondisi yang lebih ekstrem,

radikalisme Islam dapat mengganggu stabilitas Nasional dan NKRI. Sebab, ideologisasi Islam radikal bisa mengakibatkan disorientasi ke-Indonesiaan dari yang semula didasari oleh falsafah kebangsaan menjadi terikat oleh falsafah “keislaman”. *Impact* sosiologis yang bisa timbul dari problem disorientasi ini adalah semangat untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia, menjadi kelompok (negara) merdeka, atau dengan bahasa lain, memunculkan disintegrasi bangsa.

Sejarah Indonesia telah menunjukkan pengalaman berharga bagaimana gerakan Islam radikal berkembang dan mengancam integrasi bangsa. Perang Padri misalnya, meskipun literatur sejarah banyak yang menyebut motifnya adalah membela kedaulatan bangsa (Indonesia versus penjajah), namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks internal, perang tersebut juga melahirkan perang saudara antara kelompok Islam radikal pimpinan Haji Miskin dan penganut aliran tarekat Syattariyah serta penganut tasawuf pada umumnya yang dianggap banyak mengajarkan bid’ah dan kesesatan.²⁰ Keterpengaruhannya Haji Miskin dengan ajaran Wahabi (Saudi Arabia), telah merubah kearifan lokal seorang pemikir Islam Nusantara, menjadi umumnya pemikir Wahabi-Arab yang gemar mengkafirkan, membid’ahkan dan bahkan tidak segan untuk memerangi orang atau kelompok lain yang berseberangan paham.

Pada masa orde baru, meskipun sistem pemerintahan yang dibangun cenderung otoriter, gerakan Islam radikal tidak begitu saja mati. Operasi bawah tanah tetap massif dilakukan, meskipun propaganda yang bersifat publik relatif tidak begitu tampak. Massifitas gerakan ini secara publik kembali mengemuka pasca jatuhnya rezim orde baru yang digantikan oleh rezim reformasi. Momentum

²⁰ Wahid, *Ilusi Negara Islam*, 93.

keterbukaan dan kebebasan berekspresi serta berpendapat, nampaknya tidak disia-siakan oleh kelompok Islam radikal untuk kembali meneguhkan eksistensinya. Pemerintahpun sepertinya sulit untuk membendung laju gerak kelompok ini karena harus dihadapkan oleh serangkaian regulasi yang lahir sebagai konsekuensi logis dari orde reformasi, belum lagi menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat menjunjung tinggi kebebasan. Hanya dalam kasus di mana radikalisme Islam menjelma menjadi aksi teror, pemerintah Indonesia memiliki kekuatan yang teruji. Namun radikalisme Islam dalam bentuk wacana, konsep, maupun paradigma, pemerintah Indonesia nampaknya masih harus terus berjuang untuk menemukan model penyelesaian yang efektif. Kedua bentuk radikalisme Islam ini (aksi dan konsep) adalah setali mata uang, tidak bisa terpisahkan karena keduanya saling terkait. Menyelesaikan yang satu dan mengabaikan yang lain tidak akan menyelesaikan masalah. Penangkapan para pelaku bom Bali, JW Marriot, Thamrin, dan pelaku teror lainnya adalah salah satu bentuk keberhasilan pemerintah menanggulangi radikalisme Islam. Namun, hal ini tidak menjamin jika aksi teror benar-benar telah berakhir. Selama konsep radikalisme Islam masih terus berkembang, bukan tidak mungkin aksi teror bisa terjadi lagi.

Dalam diskursus radikalisme Islam (atau istilah yang semakna), kemunculannya selalu dikaitkan dengan faktor eksternal, yaitu hegemoni Barat atas Islam. Bahkan banyak pemikir Islam yang menutup mata dengan mengatakan secara lantang bahwa radikalisme atau terorisme tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, permusuhan, apalagi perang saudara. Islam adalah agama mulia yang jauh dari semua hal tersebut.²¹

²¹ *Media Indonesia*, 31 Oktober 2002.

Secara normatif pandangan di atas bisa dibenarkan, mengingat teks-teks keagamaan memang tidak ada yang mengajarkan kekerasan dan teror. Namun jika melihat fakta yang berkembang, maka akan muncul anomali antara normatifitas Islam dan historisitas keagamaan muslim. Bagaimana mungkin ketika seorang *jihadis* melakukan aksi terornya dengan mengambil justifikasi teologis dari ayat al-Qur'an maupun teks al-Hadis dikatakan tidak berkaitan dengan ajaran Islam. Sulit untuk diterima ketika pelaku bom bunuh diri melakukan aksinya sebagai bagian dari jihad yang diajarkan Islam, kemudian ini dikatakan tidak terkait dengan Islam. Pada wilayah inilah pemilahan antara *normativitas* dan *historisitas* Islam harus diletakkan secara proporsional.

Dalam ajaran Islam, diakui atau tidak, terdapat beberapa doktrin yang bisa berpotensi memunculkan sikap beragama intoleran bagi pemeluknya. Doktrin "jihad" misalnya, apabila pemaknaan atau tafsiran yang diberikan bersifat "semena-mena", maka akan mampu menjadi "amunisi" atau ideologi untuk melakukan tindakan intoleran (kekerasan) pada kelompok lain yang dianggap tidak sejalan (berlawanan) dengan doktrin atau ideologi mereka. Selain doktrin jihad, ada beberapa konsep lain dalam Islam yang jika ditafsirkan secara tidak bijak akan berpotensi melahirkan cara pandang radikal-ekstrem, antara lain: konsep *kafir*, *murtad*, *musyrik*, *ahl al-kitab* dan *bid'ah*.²² Semua istilah ini ada dalam teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun al-Hadis.

Penafsiran-penafsiran yang cenderung semena-mena di atas, dewasa ini seringkali terdengar di forum-forum yang bersifat publik. Seorang penceramah bisa dengan leluasanya membid'ahkan ritual keagamaan kelompok

²² Rumadi, *Renungan Santri* (Jakarta: Erlangga, Jakarta),

yang lain, spanduk-spanduk bernada permurtadan dan pengkafiran tidak lagi dianggap tabu menghiasi halaman masjid, bahkan khutbah-khutbah jumat seringkali bermaterikan kebencian, kedengkian, dan klaim keselamatan sepihak. Buletin-buletin yang bertemakan radikalisme juga bertebaran di masjid-masjid dan menjadi konsumsi jamaah, khususnya yang melaksanakan shalat jum'at. Sulit untuk menghitung berapa jumlah umat Islam yang telah mendengarkan materi ceramah, khutbah, pengajian, atau membaca buletin jum'at bermaterikan radikalisme. Namun yang pasti jumlah mereka tidak sedikit, dan secara berantai informasi yang didapat menyebar ke anggota keluarga, teman, tetangga, begitu seterusnya. Ini tentunya sangat efektif untuk media sosialisasi dan efisien dari segi dana.

D. Mengembalikan Fungsi Masjid

Menanamkan kebencian dengan memanfaatkan masjid sebagai mediana bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Di masa gejolak politik umat Islam menguat pasca terbunuhnya Utsman ibn Affan, fenomena saling hujat dan caci pernah terjadi. Dalam sebuah karyanya, al-Maududi pernah menyebutkan bahwa pada masa dinasti Muawiyah ada kebiasaan mengutuk Ali ibn Abi Thalib di berbagai mimbar pengajian maupun khutbah. Caci maki terhadap pribadi Ali dilakukan secara terang-terangan dan jauh dari nilai-nilai akhlak.²³ Ini berarti, apa yang terjadi pada masa sekarang ini terkait dengan memanfaatkan masjid sebagai media saling hujat dan caci memiliki semacam "genealogi" sejarah. Menariknya, aspek politik-ideologis jauh lebih dominan daripada persoalan menjaga atau mempertahankan kebenaran sebagaimana diklaim oleh

²³ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, trans. oleh Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1998), 209-10.

para pencaci dan penghujat tersebut. Faktanya, setiap usaha menegakkan “kebenaran” yang dilakukan dengan cara menghegomi kebenaran yang lain dengan cara menghujat, mencaci, bahkan menteror, selalu diiringi motivasi untuk membangun sebuah tatanan masyarakat baru, pemerintahan baru, dan ideologi baru.

Memfaatkan masjid untuk menyebarkan kebencian dan menumbuhkan rasa takut, sama halnya dengan menabur benih rusak di tanah yang subur. Alih-alih mengharapkan benih tersebut tumbuh dengan baik, yang terjadi bisa saja membuat tanah yang ada menjadi tidak produktif. Salah satu contoh yang patut untuk dicermati adalah terjadinya aksi teror di Paris-Prancis belum lama ini. Dampak dari peristiwa ini bagi komunitas muslim di sana adalah memunculkan gerakan anti Islam (islamopobia) dari sebagian masyarakat yang mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan umat Islam. Bahkan, pemerintah Prancis mengeluarkan kebijakan yang tidak populer dengan berencana menutup beberapa masjid yang ada. Alasannya adalah bahwa beberapa masjid telah digunakan untuk menggelar mimbar kebencian dan menyebarkan paham Islam radikal-ekstrim. Ini diperkuat lagi dengan terjadinya aksi teror yang menewaskan banyak orang tidak bersalah.²⁴ dikabarkan berencana menutup sejumlah masjid di Paris.

Menyikapi banyaknya masjid yang pengelolaannya jatuh ketangan kelompok Islam radikal, mantan wakil presiden RI, Budiono, dalam sebuah Seminar Internasional di Universitas al-Azhar Jakarta pernah menegaskan bahwa masjid harus selalu dijaga agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan gagasan tidak Islami seperti radikalisme serta fanatisme

²⁴ diakses 11 Maret 2016,
<http://international.sindonews.com>.

sektarian. Di masjid, juga harus dihindari dakwah yang menyebarkan permusuhan terhadap agama dan kepercayaan orang lain, serta dakwah yang berisi anjuran provokatif yang berujung pada tindak kekerasan dan terorisme.

Dengan demikian, persoalan ideologisasi radikalisme Islam yang sudah meresahkan masyarakat dan mengancam persatuan dan kesatuan negara hendaknya menjadi perhatian banyak pihak untuk bisa segera ditekan laju perkembangannya. Beberapa hal yang mungkin dilakukan adalah:

Pertama, memperkuat pranata masjid. Masjid harus diperbaiki kemampuan manajerialnya yang berbasis pada pola manajemen modern, yaitu: kemampuan mensinergikan antara planning, actuating, controlling, dan evaluating. Keempat unsur ini harus diorientasikan pada upaya meningkatkan kualitas masjid, jamaah, dan masyarakat secara luas.

Kedua, melakukan kontrol terhadap berbagai aktifitas atau kegiatan di masjid. Tidak perlu ada pembatasan ruang gerak aktifitas dakwah di masjid. Namun penyesuaian format acara, materi dakwah, dan kemampuan pendakwah dalam memilih serta memilih materi dakwah yang tidak menebarkan kebencian, teror, dan permusuhan harus dilakukan. Pihak terkait, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian agama, MUI, Ormas Keagamaan, Badan Koordinasi Masjid, atau yang lainnya, perlu diperankan secara maksimal dalam melakukan pendataan, evaluasi, dan kontrol terhadap masjid-masjid yang ada di Indonesia.

Ketiga, meningkatkan kualitas da'i. Peran seorang juru dakwah dalam mempengaruhi jamaah pendengarnya sangat besar. Tidak jarang sebuah komunitas berubah sikap, prilaku, atau bahkan akidah, karena pengaruh dari ceramah seseorang. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas juru dakwah yang ada, baik dari

segi jumlah maupun kemampuan intelektual agamanya. Di beberapa tempat, sangat mungkin paham radikal bisa masuk, karena tidak ada penceramah pembanding yang mampu memberi ceramah alternatif yang lebih moderat. Selain itu, beberapa penceramah dalam kategori radikal, pada umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat keagamaan tinggi, namun wawasan dan intelektualitas keagamaan tidak begitu memadai. Mereka dengan mudahnya mengutip ayat atau hadis sebagai rujukan, tanpa mampu memberikan uraian sesuai dengan standar keilmuan yang diakui.

Keempat, memperkuat fungsi dan peran masjid dalam konteks pemberdayaan ummat. Sebagai tempat berkumpulnya jamaah, masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan dan penguatan kapasitas umat Islam, baik di bidang spiritual maupun sosial kemasyarakatan. Bidang spiritual berorientasi pada peningkatan kualitas keberagaman umat Islam, sementara bidang sosial kemasyarakatan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan, jika sebanyak kurang lebih 800.000 buah masjid dan mushalla yang ada di Indonesia memainkan fungsi dan perannya dengan maksimal, maka perubahan kualitas kehidupan umat Islam di Indonesia akan semakin baik. Kualitas hidup yang tentunya tidak hanya berdimensi duniawi, melainkan juga ukhrawi.

E. Simpulan

Fenomena beberapa masjid yang dijadikan basis gerakan oleh kelompok Islam radikal bukan lagi sekedar isu yang tidak terbukti. Bahkan, keberadaannya semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tidak hanya memanfaatkan masjid yang mereka bangun sendiri, kelompok ini juga seringkali mengambil alih masjid-masjid

yang sudah ada. Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah menyebut diri mereka sebagai pihak yang banyak dirugikan dengan pola pengambilalihan masjid oleh kelompok Islam radikal. Sebab, banyak masjid yang sebelumnya dikelola oleh jamaah NU dan Muhammadiyah, telah diambil alih oleh kelompok Islam radikal.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, keberadaan kelompok Islam radikal dapat memunculkan distengrasi dan permusuhan di tengah masyarakat. Propaganda-propaganda yang menolak asas Negara Pancasila tentunya akan menghilangkan semangat nasionalisme. Ceramah-ceramah yang mengedepankan aksi kekerasan dari pada dialog kekeluargaan juga dapat melunturkan budaya bangsa. Belum lagi ditambah dengan tafsir-tafsir jihad dan sosialisasi istilah-istilah seperti, kafir, bid'ah, thagut dan lain sebagainya yang dilakukan secara massif, dipastikan akan mengancam sendi kerukunan antar masyarakat yang sudah terbangun sekian lama tanpa memandang suku, ras ataupun agama.

Sudah sepatutnya pemerintah mengambil sikap dan kebijakan agar paham Islam radikal tidak berkembang di Indonesia. Revitalisasi dan penguatan fungsi masjid menjadi hal yang mutlak dilakukan. Jamaah harus diberi pemahaman bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam agama penebar kasih sayang, Islam agama yang fleksibel, *shalih li kulli zaman wa makan*. Terkait dengan upaya ini, maka beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya: 1) memperkuat pranata masjid, 2) melakukan kontrol terhadap kegiatan masjid, 3) meningkatkan kualitas da'i, dan 4) Memperkuat fungsi dan peran masjid dalam konteks pemberdayaan ummat[.]

REFERENSI

- Al-Anshari, F. *Melawan Konspirasi JIL*. Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2003.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. "Kamus Arab-Indonesia." Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, n.d.
- Fachrurozy, Moch. *Manajemen Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Fadl, Khaled Abou el. *Selamatkan Islam dan Muslim Puritan*. Diterjemahkan oleh Helmi Mustafa. Jakarta: Serambi, 2006.
- Faruqi, Isma'il R. al-, dan Lois Lamy al-Faruqi. *Atlas Budaya Islam*. Diterjemahkan oleh Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 2001.
- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hafidz Dasuki, dkk. *Ensiklopedi Islam*. III. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994.
- Maududi, Abul A'la al-. *Khilafah dan Kerajaan*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1998.
- Muhaddessin, Muhammad. *Islamic Fundamentalism: the New Global Threat*. Washington DC: Seven Locks Press, 1993.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, n.d.
- Nasr, Sayyed Vali Reza. *Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Roy, Oliver. *Gagalnya Islam Politik*. Diterjemahkan oleh Harimurti dan Qamarudin SF. Jakarta: Serambi, 1996.
- Rumadi. *Renungan Santri*. Jakarta: Erlangga, Jakarta.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.

Sivan, Emmanuel. *Radical Islam, Medieval Theology and Modern Politics*. Yale University Press, 1985.

Syari'ati, Ali. "Islamology," 11 Maret 2006. <http://www.shariati.com>.

Wahid, Abdurrahman, ed. *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: Desantra Utama Media, 2009.

Media Indonesia, 31 Oktober 2002.

Diakses 9 Maret 2016. <http://poskotanews.com/2014>.

Diakses 11 Maret 2016. <http://international.sindonews.com>.